



PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2014/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN.
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua mempelai, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam register perkara Nomor 0005/Pdt.P/2014/PA.Pkc tanggal 04 Juni 2014 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah menikah dengan PEMOHON II pada tanggal 04 Juli 1995 sesuai Buku Nikah No. 217/07/VII/1995 tanggal 04 Juli 1995;
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu :
 - a ANAK PERTAMA;
 - b ANAK KEDUA;
 - c ANAK KETIGA;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2014/PA.Pkc



d ANAK KEEMPAT;

- 3 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak Pemohon yang pertama, yaitu:

Nama : ANAK PERTAMA

Tanggal lahir : 16 September 1997 (16 tahun, 8 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh bangunan

Anak Ke : Pertama

Tempat tinggal : Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

dengan seorang perempuan :

Nama : CALON ISTRI

Umur : 21 tahun

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak;

- 4 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali dalam hal anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- 5 Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kerinci, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: kk.04.07/5/Pw.01/153/2014;
- 6 Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan CALON ISTRI tersebut, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan, karena calon istri anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI telah hamil 5 bulan dan keluarga calon istri telah mendesak dari pihak Pemohon supaya anak Pemohon bisa bertanggung jawab dan mau menikahi;
- 7 Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan CALON ISTRI dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama ANAK PERTAMA untuk menikah dengan CALON ISTRI ;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama KUA Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak terburu-buru untuk menikahkan anak Pemohon, serta bersedia menunggu sampai anak Pemohon tersebut berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan dari anak Pemohon yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 16 September 1997 (16 tahun 8 bulan). Di depan sidang yang bersangkutan menyatakan telah siap menjadi kepala rumah tangga dan akan menikahi seorang perempuan bernama CALON ISTRI, umur 21 tahun. Terhadap calon istrinya tersebut, anak Pemohon menyatakan tidak ada halangan untuk menikah, berstatus jejaka, telah menjalin hubungan dengan sangat akrab, bahkan calon isterinya tersebut telah hamil 5 bulan. Anak Pemohon juga telah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri serta mohon

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera dinikahkan agar tidak terulang kembali hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI yang menyatakan bahwa benar ia telah hamil 5 bulan hasil hubungannya dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PERTAMA. Keduanya saling mencintai dan menyatakan siap menjadi seorang ibu rumah tangga/istri yang baik serta antara dirinya dengan calon suaminya itu tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tersebut, selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan termuat pula dalam Berita Acara Sidang, yang demi singkatnya uraian penetapan ditunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan di sini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, yaitu berupa foto kopi surat-surat bermeterai cukup yang telah dilihat dan dicocokkan dengan surat aslinya, dimana ternyata semuanya telah sesuai dengan surat aslinya, telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan Giro serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang selengkapnya adalah sebagai berikut;

- 1 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 217/07/VII/1995 tanggal 04 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK : 1405026003740003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tanggal 31 Juli 2012 (bukti P.2);
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, No. 1405021908100051, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tanggal 09 Nopember 2012 (bukti P.3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/DKPS/TPP/05248/2010, a.n. ANAK PERTAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tanggal 28 Juni 2010 (bukti P.4);
- 5 Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan No. KK.04.07/5/DW.01/154/2014, tanggal 03 Juni 2014 (bukti P.5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana tersebut dalam permohonannya. Selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam perkara di bidang perkawinan. Dan berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pelalawan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam hal ini secara absolut dan relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana maksud ketentuan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PERTAMA, umur 16 tahun 8 bulan untuk menikah dengan seorang perempuan

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama CALON ISTRI, umur 21 tahun. Usia anak Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sementara hubungan keduanya sudah sangat akrab, bahkan calon isteri anak Pemohon telah hamil 5 bulan. Jika tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan terulang kembali perbuatan yang dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan pula bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapnya dianggap termuat dan turut dipertimbangkan di sini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 yang diajukan oleh Pemohon tersebut, oleh Majelis Hakim dianggap telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga patut dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa bukti Buku Kutipan Akta Nikah, yang diajukan oleh Pemohon merupakan bukti akta otentik perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama PEMOHON II yang dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam), dengan demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga dan bukti P.4 berupa akta kelahiran atas nama ANAK PERTAMA telah terbukti bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak yang salah satu di antaranya bernama ANAK PERTAMA. Dalam hal ini, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*legal standing*) sebagai pihak (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pelalawan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam hal ini secara relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang isinya menerangkan bahwa ANAK PERTAMA adalah anak Pemohon dan baru berumur sekitar 16 tahun 8 bulan. Oleh karenanya terbukti bahwa anak Pemohon tersebut belum mencapai batas ketentuan minimal umur yang dipersyaratkan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa administrasi perkawinan anak Pemohon telah di urus di Kantor Urusan Agama Pangkalan Kerinci, namun ditolak dengan alasan usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon telah menikah dengan PEMOHON II pada tanggal 04 Juli 1995 dan telah dikaruniai 4 orang anak, salah satunya bernama ANAK PERTAMA;
- 2 Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PERTAMA tersebut akan menikah dengan CALON ISTRI, namun tetapi usianya belum mencapai syarat ketentuan minimal umur untuk melakukan perkawinan;
3. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat akrab. Bahkan calon isteri anak Pemohon telah hamil 5 bulan hasil hubungannya

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2014/PA.Pkc



dengan anak Pemohon. Keduanya telah siap untuk menikah, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya perkawinan serta calon suami anak Pemohon tersebut telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk menghindari kemudharatan dan pelanggaran hukum syar'i bagi kedua calon mempelai serta untuk memelihara norma-norma agama dan kesusilaan di masyarakat, dan pula permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon in casu dispensasi kawin bagi anak Pemohon bernama Tauik Ismail patut dikabulkan untuk sebagian yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa menghindari kemudharatan dan pelanggaran terhadap hukum syar'i bagi kedua calon mempelai sebagaimana tersebut di atas lebih didahulukan dari pada membiarkan mereka tanpa hubungan yang jelas karena menunggu anak Pemohon mencapai usia yang diperbolehkan menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 yang berkaitan dengan perintah kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan pangkalan Kerinci untuk melaksanakan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebenarnya setelah pengadilan mengabulkan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon, maka wajib bagi Kantor Urusan Agama setempat untuk melaksanakan penetapan pengadilan tanpa perlu ada diktum khusus untuk melaksanakan penetapan tersebut. Dalam hal ini, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa pengadilan tidak berwenang dan tidak berkewajiban untuk memerintahkan penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci untuk melaksanakan pernikahan tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Oleh karenanya petitum angka 3 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama ANAK PERTAMA untuk melangsungkan pernikahan dengan CALON ISTRI;
3. Tidak menerima permohonan Pemohon untuk selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1435 H oleh kami M. Arqom Pamulutan, S.Ag, MA selaku Ketua Majelis, Yang Ariani, S.Ag dan Imdad, S.HI masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh M.Yunus, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Ariani, S.Ag

M. Arqom Pamulutan, S.Ag, MA

Hakim Anggota

TTD

Imdad, S.HI

Panitera Pengganti

TTD

M.Yunus, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp	75.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)